



BUPATI MOROWALI  
PROVINSI SULAWESI TENGAH  
PERATURAN BUPATI MOROWALI  
NOMOR *H* TAHUN *2024*  
TENTANG  
PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 17 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perhitungan Nilai Sewa Reklame;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Morowali Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Morowali Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 17 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2023 Nomor 017, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Nomor 0337);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Reklame adalah benda, alat,perbuatan atau media yang benruk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan ,menganjurkan ,mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang ,jasa,orang,atau badan yang dapat dilihat ,dibaca,didengar,dirasakan dan/atau dinikmati oleh umum.
2. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
3. Panggung atau Lokasi Reklame adalah suatu sarana tempat pemasangan suatu atau beberapa buah reklame.
4. Penyelenggara Reklame adalah perorangan atau badan hukum yang mwnyelenggarakan reklame baik untuk atau atas namanya sendiri dan atau untuk atas nama pihak lain yang menjadi tanggung jawabnya.

5. Reklame Papan Bilboard adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kayu, kertas plastik fibre glass, kaca, batu logam, alat penyinar atau bahan lain yang sejenis, yang berbentuk lampu pijar atau bahan lain yang bersinar yang dipasang ditempat yang disediakan, (berdiri sendiri) .
6. Reklame Kain adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain.
7. Reklame Selebaran adalah reklame yang disebar dengan ketentuan untuk tidak ditempel dan tidak dilekatkan pada tempat lain.
8. Reklame Melekat atau Stiker adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas diselenggarakan dengan cara disebar, ditempelkan pada benda lain.
9. Reklame Berjalan termasuk pada kendaraan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara berjalan.
10. Reklame Udara adalah reklame yang diselenggarakan diudara dengan menggunakan gas, pesawat, atau alat lain yang sejenis.
11. Reklame film atau slide adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan klise berupa kaca atau film maupun bahan-bahan lain diproyeksikan ataupun dipergunakan pada layar atau benda lain atau benda lain yang dipancarkan melalui pesawat televisi.
12. Baliho adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan papan atau sejenisnya dalam waktu yang tidak lama, dan berkonstruksi tidak permanen.
13. Spanduk adalah reklame yang menggunakan kain atau sejenisnya yang terpasang dengan cara membentangkan secara horizontal.
14. Kawasan strategis adalah kawasan reklame yang ditetapkan berdasar pada ramainya lalu lintas dan kepadatan penduduk.
15. Kawasan/zona adalah batasan-batasan wilayah tertentu sesuai dengan pemanfaatan wilayah tersebut yang dapat dipergunakan untuk pemanfaatan reklame.
16. Nilai Sewa Reklame adalah nilai dasar pengenaan Pajak Reklame yang ditetapkan menurut nilai jual obyek pajak ditambah nilai strategi lokasi reklame.
17. Nilai Strategi lokasi yang selanjutnya disingkat NSL adalah ukuran/standar nilai yang ditetapkan pada lokasi Penyelenggaraan Reklame yang terdiri dari beberapa faktor yaitu indeks kawasan, indeks sudut pandang, indeks kelas jalan dan indeks ketinggian.

18. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
19. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah
20. Daerah adalah kabupaten Morowali.
21. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
22. Bupati adalah Bupati Morowali.
23. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah adalah badan pengelolaan pendapatan daerah Kabupaten Morowali.

## BAB II

### NILAI PAJAK REKLAME

#### Pasal 2

- (1) Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan Pajak Reklame.
- (2) Dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Nilai Sewa Reklame.
- (3) Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 3

- (1) Nilai Sewa Reklame dihitung berdasarkan:
  - a. biaya pemasangan Reklame, biaya pemeliharaan Reklame, lama pemasangan Reklame, NSL dan jenis Reklame jika diselenggarakan oleh orang pribadi atau badan untuk kepentingan sendiri; dan
  - b. jumlah pembayaran untuk suatu masa penyelenggaraan Reklame jika diselenggarakan oleh pihak ketiga.
- (2) Masa penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tetap memperhatikan dasar perhitungan Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

Pasal 4

- (1) NSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a ditentukan oleh :
  - a. guna lahan kawasan;
  - b. sudut pandang;
  - c. kelas jalan/lebar jalan; dan
  - d. ketinggian ;
- (2) NSL dihitung dengan rumus sebagai berikut :

NSL sama dengan Nilai kawasan tambah Nilai sudut pandang tambah Nilai kelas jalan tambah Nilai ketinggian.
- (1) Perhitungan indeks nilai strategis ukuran/satuan media Reklame, jangka waktu/frekuensi dan harga satuan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Jenis pajak reklame terdiri atas :

- a. Reklame megatron/vidioteon;
- b. Reklame papan (billboard);
- c. Reklame melekat;
- d. Reklame kain;
- e. Reklame selebaran;
- f. Reklame udara;
- g. Reklame suara;
- h. Reklame film;
- i. baliho;
- j. spanduk;
- k. umbul-umbul;
- l. layar toko;
- m. neon sain;
- n. neon box;

Pasal 6

- (1) Besarnya Pajak Reklame dihitung dengan mengkalikan tarif Pajak Reklame dengan Nilai Sewa Reklame.



- (2) Dalam hal pemasangan Reklame yang belum habis masa tayang, penyelenggara dapat merubah atau mengganti *visual*, nama/*merk* atau tema yang ditayangkan.
- (3) Setiap perubahan *visual*, nama /*merk* atau jenis tema tayangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan tarif Pajak tambahan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

#### Pasal 7

- (1) Permohonan Pajak Reklame harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. diajukan secara tertulis;
  - b. mengisi formulir yang telah disiapkan;
  - c. disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah;
  - d. surat permohonan ditanda tangani oleh Wajib Pajak, dan
  - e. permohonan diajukan paling lambat 5 (lima hari kerja) sebelum pemasangan Reklame.
- (2) Dalam hal permohonan tidak ditanda tangani wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d maka harus dilampirkan surat kuasa;
- (3) permohonan perubahan *visual*, nama/*merk* atau jenis tema tayang harus memenuhi persyaratan sebagai berikut;
  - a. diajukan secara tertulis;
  - b. mengisi formulir yang telah disiapkan;
  - c. permohonan diajukan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan *visual*, nama/*merk* atau jenis tema tayang; dan
  - d. melampirkan salinan SKPD

#### Pasal 8

- (1) Pembayaran Pajak Reklame harus dibayarkan paling lambat 30 (tiga puluh hari) setelah diterbitkannya SKPD.
- (2) Setelah diterbitkan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meteri Reklame harus ditanda tangani dan dicap oleh Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah.
- (3) Atas kelalaian Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) akan dikenakan sanksi sebagai berikut :
  - a. surat teguran pertama dan diberikan waktu 5 (lima) hari kerja;
  - b. surat teguran kedua apabila tidak melaksanakan/mengabaikan surat teguran sebagaimana dimaksud pada huruf a dan diberikan kesempatan 3 (tiga) hari kerja;

- c. surat teguran ketiga apabila tidak melaksanakan/mengabaikan surat teguran sebagaimana dimaksud pada huruf b dan diberikan kesempatan 2 (dua) hari kerja; dan
  - d. Wajib Pajak tetap tidak memenuhi kewajibannya, maka akan dilaksanakan penurunan/pencabutan/penutupan visual Reklame oleh Tim Penertiban Pajak Daerah yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati.
- (4) Atas kelalaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi denda sebesar 2% (dua persen) per bulan.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2015 tentang Penetapan Nilai Standar Sewa Reklame di Kabupaten Morowali (Berita Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2015 Nomor 043) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Morowali.

Ditetapkan di Bungku  
pada tanggal 27 Juni 2024  
Pj. BUPATI MOROWALI,  
ttd.

A. RACHMANSYAH ISMAIL

Diundangkan di Bungku

pada tanggal 27 Juni 2024



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOROWALI,

ttd.

YUSMAN MAHBUB

BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2024 NOMOR 021

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KAB. MOROWALI,

  
  
BAHDIN BAID, S.H., M.H  
Pembina Tkt I/ IV b  
NIP. 19820602 200604 1 005

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI  
NOMOR 21 TAHUN 2024  
TENTANG  
PERHITUNGAN NILAI SEWA  
REKLAME

**INDEKS NILAI KAWASAN**

NO	KAWASAN	SKOR	INDEKS
1.	Kawasan Hijau dan Taman Kota	10	4,0
2.	Kawasan Perdagangan	9	3,6
3.	Kawasan Pemukiman	8	3,2
4.	Kawasan Pariwisata, Olahraga dan Rekreasi	7	2,8
5.	Kawasan Pemerintahan dan Perkantoran	5	2,0
6.	Kawasan Pendidikan	4	1,6
7.	Kawasan Kesehatan	3	1,2
8.	Kawasan Industri	2	0,8
9.	Kawasan Lain-lain	1	0,4

**INDEKS NILAI SUDUT PANDANG**

NO	SUDUT PANDANG	SKOR	INDEKS
1.	Persimpangan 5	10	3,0
2.	Persimpangan 4	8	2,4
3.	Persimpangan 3	6	1,8
4.	Jalan 2 arah	4	1,2
5.	Jalan 1 arah	2	0,6

**INDEKS NILAI KELAS JALAN**

NO	KELAS JALAN / LEBAR JALAN (METER)	SKOR	INDEKS
1.	Di atas 26.5 M	10	3,0
2.	23.5 M s.d. 26 M	9	2,7
3.	20.5 M s.d. 23 M	8	2,4
4.	17.5 M s.d. 20 M	7	2,1
5.	14.5 M s.d. 17 M	6	1,8
6.	11.5 M s.d. 14 M	5	1,5
7.	8.5 M s.d. 11 M	4	1,2
8.	5.5 M s.d. 8 M	3	0,9
9.	2.5 M s.d. 5 M	2	0,6
10.	0 M s.d. 2 M	1	0,3

**INDEKS NILAI KETINGGIAN**

NO	KETINGGIAN (METER)	SKOR	INDEKS
1.	0 M s.d. 5 M	10	2,0
2.	5.5 M s.d. 10 M	8	1,6
3.	10.5 M s.d. 20 M	6	1,2
4.	15.5 s.d. 20 M	4	0,8
5.	Di atas 20 M	2	0,4

NO	JENIS REKLAME	JANGKA WAKTU	HARGA SATUAN(RP)
<b>A. NILAI SEWA REKLAME PERMANEN</b>			
Nilai sewa reklame dihitung dengan rumus : Nilai Strategi Lokasi x Ukuran/Satuan Media Reklame x Jangka Waktu x Harga Satuan Reklame			
1.	BILBOARD/SHOOP SIGN	1 TAHUN	Rp. 300.000
	- LUAS BIDANG 1 - 4.99 M		Rp. 360.000
	- LUAS BIDANG 5 – 24,99 M <sup>2</sup>		Rp. 420.000
	- LUAS BIDANG 25 < KEATAS M <sup>2</sup>		
2.	THIN PLATE	1 TAHUN	Rp. 285.000
3.	NEON SIGN/ NEON BOX	1 TAHUN	Rp. 330.000
	- LUAS BIDANG 1 - 4.99 M	1 TAHUN	Rp. 420.000
	- LUAS BIDANG 5 – 24,99 M <sup>2</sup>		Rp. 630.000
	- LUAS BIDANG 25 < KEATAS M <sup>2</sup>	1 TAHUN	
4.	REKLAME PAPAN/PENGENAL USAHA	1 TAHUN	Rp. 200.000
	- LUAS BIDANG 1,5 < KEATAS M <sup>2</sup>		Rp. 300.000
	- LUAS BIDANG 2 < KEATAS M <sup>2</sup>		
<b>B. NILAI SEWA REKLAME PERMANEN</b>			
1.	BALIHO:	Per bulan	Rp. 9.000
	- LUAS BIDANG 1 - 4.99 M		Rp. 12.000
	- LUAS BIDANG 5 – 24,99 M <sup>2</sup>		Rp. 18.000
	- LUAS BIDANG 25 < KEATAS M <sup>2</sup>		
2.	Kain/ Spanduk/ Umbul – Umbul/ Benner	Per minggu	Rp. 5.000
	- Ukuran 1 - 3,99 m <sup>2</sup>		Rp. 7.500
	- Ukuran 4 - 6,99 m <sup>2</sup>		Rp. 9.000
	- Ukuran 7 m <sup>2</sup> – ke atas		
3.	Layar Toko/ Sun Sreen	Per bulan	Rp. 10.500

	- Ukuran 1 – 3,99 m <sup>2</sup>		Rp. 12.000
	- Ukuran 4 – 6,99 m <sup>2</sup>		Rp. 16.000
	- Ukuran 7 m <sup>2</sup> – ke atas		
4.	Selebaran/ Brosur/ Leaflet/ Stiker/ per 100 lembar	1 Kali	Rp. 30.000
5.	Kendaraan berjalan Box/ bus/ truck (Roda 6 / Lebih)	Per minggu	Rp. 70.000
	Kendaraan berjalan Box/ bus/ truck (Roda 4 / Lebih)		Rp. 60.000
	Kendaraan berjalan sepeda motor		Rp. 20.000
6.	Reklame Suara, Peragaan, Film/ Slide	Per hari	Rp. 15.000
7.	Reklame Udara	Per bulan	Rp. 100.000

Pj. BUPATI MOROWALI,

ttd.

A. RACHMANSYAH ISMAIL

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KAB. MOROWALI,

